

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT EKSTERNAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMSI DAN KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 2021-2024

Erma Yani¹

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji

*yanierma927@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit yang meliputi independensi komite audit, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, keahlian keuangan komite audit, masa jabatan komite audit, serta kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 19 perusahaan dengan total 76 observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 26. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak serta menjadi referensi bagi perusahaan dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan guna meminimalkan praktik agresivitas pajak.

Kata Kunci: Agresivitas pajak, Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Keahlian Keuangan Komite Audit, Masa Jabatan Komite Audit, Kualitas Audit Eksternal.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, transportasi umum, layanan kesehatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Ramadhan & Furqon, 2026). Optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

Agresivitas pajak atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang masih berada dalam batas legal (Dewi, 2023). Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini sering kali menimbulkan kontroversi karena berpotensi mengurangi penerimaan negara. Agresivitas pajak juga dapat mencerminkan perilaku oportunistik manajemen yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sehingga berisiko merugikan pemangku kepentingan lainnya (Susilowati & Kartika, 2023).

Sektor barang konsumsi dan konstruksi merupakan dua sektor yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Sektor barang konsumsi berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga memiliki volume transaksi yang tinggi dan relatif stabil. Sektor konstruksi berperan penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir (Masgode et al., 2024). Tingginya aktivitas ekonomi pada kedua sektor ini berpotensi meningkatkan kompleksitas pengelolaan pajak, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.

Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang diduga melakukan tax avoidance yaitu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur (INDF). Diduga melakukan praktik tax avoidance senilai Rp 1,3 miliar (Satria & Lunardi, 2023). Dengan membangun perusahaan baru dan memindahkan aset (aktiva), kewajiban (utang) dan operasional divisi mie ke PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP). Berdasarkan hal tersebut diketahui jumlah total aset PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2022 senilai Rp 180 triliun lebih besar dari tahun 2021 senilai Rp 170 triliun, dengan total penjualan pada tahun 2022 senilai Rp 110 triliun lebih besar dari tahun 2021 senilai Rp 99 triliun. Meningkatnya total aset dan juga total penjualan dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, maka penelitian ini untuk mengukur apakah Tindakan perusahaan dalam menghindari pajak semakin menurun atau justru meningkat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak masih menjadi isu yang relevan dalam praktik perpajakan perusahaan di Indonesia, khususnya pada sektor barang konsumsi dan konstruksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan berbagai strategi perencanaan pajak guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan, baik melalui optimalisasi biaya fiskal, pemanfaatan insentif perpajakan, maupun pengaturan struktur bisnis perusahaan. Penelitian mengenai agresivitas pajak terus berkembang seiring pentingnya peran tata kelola perusahaan dan kualitas audit. Rendahnya rasio pajak di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan masih belum optimal sehingga praktik penghindaran pajak masih berpotensi terjadi (Nurchayanti et al., 2024). Oleh karena itu, mekanisme good corporate governance diperlukan untuk mengendalikan perilaku manajemen (Satria & Lunardi, 2023). Sektor barang konsumsi dan konstruksi dipilih karena kompleksitas operasionalnya yang tinggi (Masgode et al., 2024). Sejalan dengan kondisi tersebut, penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang beragam.

Independensi komite audit merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk perpajakan perusahaan. Dalam teori keagenan, independensi diperlukan untuk meminimalkan konflik kepentingan sehingga praktik oportunistik termasuk agresivitas pajak, dapat ditekan. Namun pada beberapa perusahaan, independensi komite audit masih bersifat formalitas karena adanya hubungan dengan manajemen atau pemegang saham pengendali. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penghindaran pajak secara agresif. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten. Hilmi et al. (2022) menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap perilaku pajak perusahaan karena pengawasan yang dilakukan secara independen mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Andini et al. (2025) dan Fahmi dan Setiawan (2024) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan transparansi perusahaan. Sebaliknya, Fauziah dan Sahara (2025) menyatakan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh independensi komite audit terhadap agresivitas pajak masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya pada sektor perusahaan dengan kompleksitas operasional yang tinggi.

Ukuran komite audit mencerminkan jumlah anggota yang mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Secara teoritis, jumlah anggota yang lebih besar dapat meningkatkan kualitas pengawasan melalui keragaman pengalaman dan keahlian. Namun, pada beberapa perusahaan, penambahan anggota sering kali hanya untuk memenuhi regulasi dan justru menimbulkan masalah koordinasi sehingga pengawasan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya agresivitas pajak. Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten. Ziliwu et al. (2021) menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena jumlah anggota yang lebih banyak dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan perusahaan. Keberagaman latar belakang dan kompetensi anggota juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pengendalian internal perusahaan. Di sisi lain, Reynaldy et al. (2024) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan oportunistik perusahaan yang menunjukkan bahwa jumlah anggota semata tidak dapat menjamin efektivitas pengawasan apabila tidak disertai koordinasi dan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa ukuran komite audit masih menjadi faktor yang perlu diteliti lebih mendalam dalam kaitannya dengan agresivitas pajak.

Jumlah rapat komite audit mencerminkan intensitas pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Secara teori, frekuensi rapat yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas

pengawasan dan menekan agresivitas pajak. Namun, banyak perusahaan hanya memenuhi ketentuan minimum rapat sehingga pengawasan belum optimal. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Kurniawan dan Mutmainah (2020) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen. Semakin intens komunikasi yang terjalin dalam rapat, semakin besar peluang perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, Ratnasari et al. (2022) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh secara langsung terhadap penghindaran pajak perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas rapat lebih ditentukan oleh kualitas diskusi dan kompetensi anggota dibandingkan sekadar jumlah pertemuan yang dilaksanakan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap agresivitas pajak masih perlu diteliti lebih lanjut.

Keahlian keuangan dalam komite audit berkaitan dengan kemampuan anggota dalam memahami laporan keuangan, mengevaluasi proses audit, dan mendeteksi penyimpangan. Secara teori, kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mengurangi asimetri informasi. Namun, tidak semua perusahaan memiliki komite audit yang kompeten sehingga pengawasan perpajakan kurang optimal. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Ersyafdi et al. (2021) menyatakan bahwa kompetensi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan kualitas pelaporan perusahaan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Prasetyo dan Harto (2023) serta Andrianingsih dan Prasetyo (2023) yang menyatakan bahwa keahlian keuangan meningkatkan kemampuan komite audit dalam mendeteksi kecurangan dan menilai kualitas audit. Sebaliknya, Reynaldy et al. (2024) menyatakan bahwa keahlian keuangan tidak berpengaruh terhadap tindakan oportunistik perusahaan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi keuangan belum tentu menjadi faktor dominan dalam menekan agresivitas pajak sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Masa jabatan komite audit mencerminkan lamanya anggota menjalankan tugas dalam perusahaan. Secara teori, masa jabatan yang lebih panjang dapat meningkatkan pemahaman terhadap kondisi perusahaan dan efektivitas pengawasan. Namun, masa jabatan yang terlalu lama dapat mengurangi independensi, sedangkan masa jabatan yang singkat dapat menurunkan efektivitas pengawasan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi. Ziliwu et al. (2021) menemukan bahwa masa jabatan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pengalaman yang lebih panjang memungkinkan komite audit melakukan pengawasan secara lebih efektif. Sebaliknya, Ardyanti dan Kurnia (2023) menyatakan bahwa masa jabatan tidak berpengaruh terhadap tindakan oportunistik perusahaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa lamanya masa jabatan tidak selalu menjamin efektivitas pengawasan apabila tidak didukung oleh independensi dan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh masa jabatan terhadap agresivitas pajak masih memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut.

Kualitas audit eksternal merupakan mekanisme pengawasan yang berperan dalam memastikan kewajaran laporan keuangan dan mendeteksi manipulasi, termasuk terkait perpajakan. Secara teori, auditor yang independen dan berkualitas tinggi dapat membatasi praktik agresivitas pajak. Namun, tidak semua perusahaan memprioritaskan kualitas auditor, dan penggunaan KAP besar belum tentu menjamin efektivitas pengawasan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Yusuf et al. (2025) menemukan bahwa kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena auditor yang berkualitas mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan. Sebaliknya, Kholik dan Kuntadi (2024) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas audit eksternal tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas auditor, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional perusahaan, sistem pengendalian internal, dan tingkat kepatuhan manajemen terhadap regulasi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal masih menjadi variabel yang relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, agresivitas pajak di Indonesia masih menjadi perhatian karena rendahnya rasio pajak menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan belum optimal. Kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui berbagai kebijakan akuntansi. Permasalahan tersebut semakin kompleks pada sektor barang konsumsi dan konstruksi yang memiliki karakteristik operasional berbeda dan tingkat kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola

perusahaan, seperti komite audit dan auditor eksternal, diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Namun, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa research gap yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Pertama, masih terbatasnya penelitian yang mengkaji karakteristik komite audit secara komprehensif dengan memasukkan lima variabel sekaligus, yaitu independensi, ukuran, jumlah rapat, keahlian keuangan, dan masa jabatan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua atau tiga variabel, sehingga belum mampu menggambarkan peran komite audit secara utuh.

Kedua, masih minimnya penelitian yang menghubungkan secara langsung karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal dengan agresivitas pajak. Sebagian besar penelitian hanya mengaitkan variabel-variabel tersebut dengan kualitas laporan keuangan atau manajemen laba, bukan dengan strategi perpajakan perusahaan.

Ketiga, adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh karakteristik komite audit terhadap berbagai indikator kinerja perusahaan, yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Keempat, keterbatasan penelitian yang masih didominasi oleh sektor tertentu dan periode waktu yang belum mencerminkan kondisi terkini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di BEI pada periode 2021–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris dengan menghadirkan model yang lebih komprehensif dalam menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi perusahaan dan regulator dalam meningkatkan efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan guna mengurangi praktik agresivitas pajak.

Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Dan Konstruksi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2024”. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang efektif untuk mendukung kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara. Judul ini dipilih karena masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap agresivitas pajak. Selain itu, tingginya potensi praktik penghindaran pajak pada sektor barang konsumsi dan konstruksi menjadikan topik ini relevan untuk diteliti dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan hukum dalam aktivitas bisnis yang melibatkan dua pihak utama, yaitu principal (pihak yang berkepentingan) dan agen (pihak yang menjalankan kepentingan tersebut). Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih pihak (principal) menunjuk pihak lain (agen) untuk memberikan layanan atas nama mereka, termasuk pelimpahan sebagian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara pemegang saham dan manajemen kerap menimbulkan konflik akibat perbedaan kepentingan yang dikenal sebagai konflik keagenan. Eisenhardt (1989) menjelaskan bahwa konflik ini muncul karena dua hal utama, yaitu kesulitan principal dalam memastikan apakah agen telah bertindak sesuai kepentingan mereka, serta adanya perbedaan tujuan antara kedua pihak. Perbedaan kepentingan tersebut terlihat dari kecenderungan manajemen sebagai agen yang berupaya memaksimalkan kesejahteraan pribadi melalui peningkatan keuntungan atas kinerjanya (Tugiman, 1997). Sementara itu, pemegang saham sebagai principal lebih berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam memperoleh tingkat pengembalian (return) yang tinggi atas investasi mereka. Kondisi ini memicu terjadinya *conflict of interest* antara kedua belah pihak. Lebih lanjut, Eisenhardt

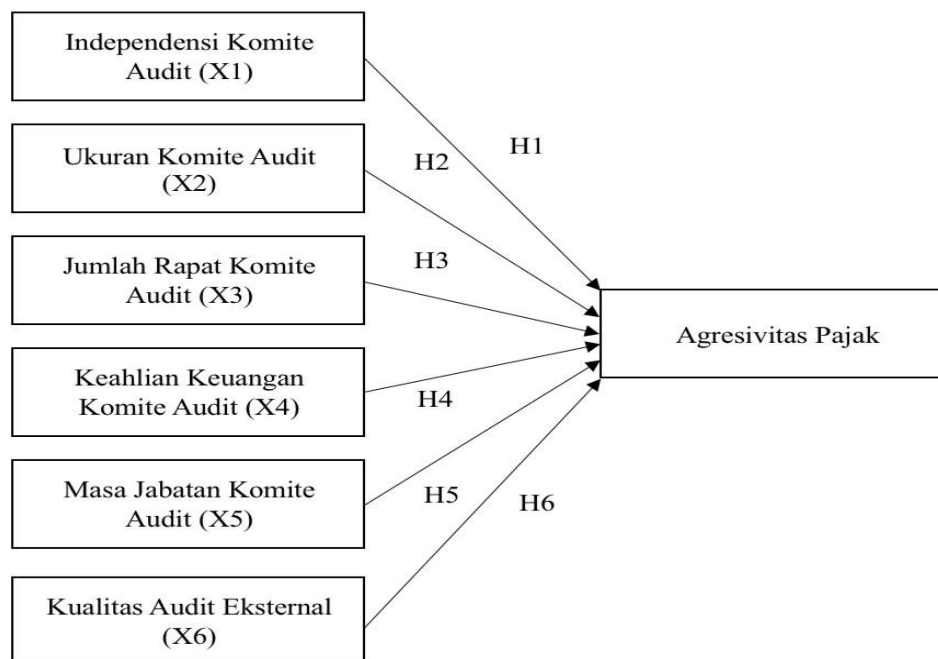
(1989) menyatakan bahwa teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi utama, yaitu asumsi mengenai sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi terkait informasi.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian terdiri atas perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021– 2024. Pemilihan kedua sektor tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor barang konsumsi dan konstruksi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional serta memiliki karakteristik tata kelola perusahaan dan pengelolaan pajak yang relevan dengan penelitian mengenai agresivitas pajak. Berdasarkan teknik purposive sampling, diperoleh 19 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian dengan total 76 observasi selama empat tahun periode pengamatan.

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan terdaftar di sektor barang konsumsi atau konstruksi selama periode penelitian.	30
2	Perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan tidak lengkap untuk periode 2021-2024.	1
3	Perusahaan tidak memiliki data lengkap terkait Independensi Komite Audit, ukuran, Jumlah Rapat Komite Audit, keahlian, masa jabatan komite audit, kualitas audit eksternal, dan agresivitas pajak.	10
4	Perusahaan tidak memiliki data yang hilang (<i>missing data</i>) pada variabel penelitian selama periode observasi	0
Jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel		19
Jumlah Tahun Penelitian		4
Total Sampel (4 Tahun x 29 Perusahaan)		76

Operasional variabel penelitian



Independensi Komite Audit

Independensi komite audit merupakan keadaan di mana para anggotanya tidak memiliki keterkaitan pribadi, finansial, maupun bisnis dengan manajemen perusahaan, sehingga tidak memengaruhi objektivitas dan sikap netral mereka dalam melaksanakan fungsi pengawasan (Putri, et al. 2025).

Independensi komite audit diukur dengan menggunakan rumus (Andini, et al. 2025):

$$\text{Independensi Komite Audit} = \frac{\text{Anggota komite audit yang independen}}{\text{Total Komite Audit}}$$

Ukuran Komite Audit

Perusahaan publik diwajibkan memiliki komite audit yang terdiri dari minimal tiga anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak eksternal perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan (Ramadhanty, 2022).

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \text{Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan}$$

Jumlah Rapat Komite Audit

Frekuensi pertemuan yang tinggi menunjukkan keseriusan komite audit dalam menjalankan tugasnya, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan potensi tindakan oportunistik manajemen yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi (Rosalina, 2025).

Jumlah rapat komite audit dihitung menggunakan (Sutrisno, 2024):

$$\text{Jumlah Rapat Komite Audit} = \text{jumlah rapat anggota komite audit}$$

Keahlian Keuangan Komite Audit

Keahlian keuangan komite audit dapat diperoleh melalui latar belakang pendidikan serta pengalaman di bidang keuangan, seperti pernah menjabat sebagai controller, auditor, mengawasi pejabat keuangan utama, kepala bagian akuntansi, atau posisi lain yang terkait dengan fungsi keuangan dan akuntansi. Dalam penelitian, variabel ini diukur berdasarkan proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan dibandingkan dengan total keseluruhan anggota komite audit (Mei, et al. 2024).

$$\text{Keahlian Keuangan Komite Audit} = \frac{\text{anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan}}{\text{total anggota komite audit}}$$

Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan komite audit merujuk pada lamanya waktu yang telah dijalani oleh anggota komite audit dalam menjalankan perannya di suatu perusahaan. Anggota yang memiliki masa jabatan lebih panjang umumnya dianggap memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih baik terhadap tugas serta ruang lingkup pekerjaannya. Dalam ketentuan yang berlaku, masa jabatan anggota komite audit tidak boleh melebihi masa jabatan komisaris, namun tetap dimungkinkan untuk diangkat kembali pada periode berikutnya. Dalam penelitian, variabel masa jabatan komite audit dapat diukur dengan menghitung rata-rata jumlah tahun masa kerja anggota komite audit, yaitu sejak awal menjabat hingga akhir periode penelitian (Reynaldi, et al. 2024).

$$\text{Masa Jabatan Komite Audit} = \frac{\text{jumlah tahun dari awal anggota komite audit menjabat sampai akhir periode}}{\text{total anggota komite audit}}$$

Kualitas Audit Eksternal

Kualitas auditor eksternal dapat diukur melalui ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan menggunakan variabel dummy, yaitu memberikan nilai 1 apabila perusahaan diaudit oleh KAP Big Four dan nilai 0 apabila diaudit oleh KAP non-Big Four. Di Indonesia, beberapa KAP yang berafiliasi dengan jaringan Big Four antara lain KAP Purwantono, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan Ernst &

Young, KAP Osman Bing Satrio & Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu, KAP Siddharta & Widjaja yang berafiliasi dengan KPMG, serta KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC) (Fallah, et al. 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	76	0.03253	0.27701	0.1870781	0.05568817
Independensi Komite Audit	76	0.00	0.67	0.3673	0.12485
Ukuran Komite Audit	76	3.00	4.00	3.0658	0.24956
Jumlah Rapat Komite Audit	76	2.00	18.00	6.1579	3.21269
Keahlian Keuangan Komite Audit	76	0.67	1.00	0.9572	0.11097
Masa Jabatan Komite Audit	76	3.00	10.33	5.0702	1.66828
Kualitas Audit Eksternal	76	0.00	1.00	0.5263	0.50262
Valid N (listwise)	76				

Sumber : *Data diolah 2026*

Uji Hipotesis

Uji t

	Standardized Coefficients			t	Sig.
	Beta				
(Constant)	0.193	0.114		1.693	0.095
Independensi Komite Audit (X1)	-0.109	0.055	-0.244	-2.002	0.049
Ukuran Komite Audit (X2)	0.005	0.026	0.021	0.178	0.860
Jumlah Rapat Komite Audit (X3)	-0.006	0.002	-0.329	-2.601	0.011
Keahlian Keuangan Komite Audit (X4)	-0.022	0.061	-0.045	-0.356	0.723
Masa Jabatan Komite Audit (X5)	0.014	0.004	0.409	3.507	0.001
Kualitas Audit Eksternal (X6)	0.003	0.014	0.030	0.241	0.810

Sumber : *Data diolah 2026*

Berdasarkan hasil uji t didapatkan:

1. Nilai signifikansi variabel Independensi Komite Audit sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar -2,002 lebih besar dari t tabel sebesar 1,995 sehingga H1 diterima. Dapat diartikan bahwa Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2. Nilai signifikansi variabel Ukuran Komite Audit sebesar 0,860 lebih besar dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar 0,178 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,995 sehingga H2 ditolak. Dapat diartikan bahwa Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
3. Nilai signifikansi variabel Jumlah Rapat Komite Audit sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar -2,601 lebih besar dari t tabel sebesar 1,995 sehingga H3 diterima. Dapat diartikan bahwa Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
4. Nilai signifikansi variabel Keahlian Keuangan Komite Audit sebesar 0,723 lebih besar dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar -0,356 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,995 sehingga H4 ditolak. Dapat diartikan bahwa Keahlian Keuangan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
5. Nilai signifikansi variabel Masa Jabatan Komite Audit sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar 3,507 lebih besar dari t tabel sebesar 1,995 sehingga H5 diterima. Dapat diartikan bahwa Masa Jabatan Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
6. Nilai signifikansi variabel Kualitas Audit Eksternal sebesar 0,810 lebih besar dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar 0,241 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,995 sehingga H6 ditolak. Dapat diartikan bahwa Kualitas Audit Eksternal tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak BEI periode 2021–2024

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel independensi komite audit memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,049 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak dinyatakan diterima.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak BEI periode 2021–2024

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,860 atau lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak dinyatakan ditolak.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak BEI periode 2021–2024

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel jumlah rapat komite audit memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima.

Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak BEI periode 2021–2024

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel keahlian keuangan komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,723 atau lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) dinyatakan.

Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak BEI periode 2021–2024

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel masa jabatan komite audit memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak dinyatakan diterima.

+

Pengaruh Kualitas Audit Eksternal terhadap Agresivitas Pajak BEI periode 2021–2024

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel kualitas audit eksternal memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,810 atau lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap agresivitas pajak dinyatakan ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, dan masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, maka praktik agresivitas pajak perusahaan dapat dipengaruhi. Sementara itu, ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, secara simultan seluruh variabel independent berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi dan konstruksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas , Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240.
- Ariani, M. O., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3).
- Chenkiani, P., & Prasetyo, A. (2023). Fraud Dan Monitoring Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 171–180. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1016>
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik Ceo , Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 1, 169–184.
- Erlina, M. (2021). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Dan Pengungkapan Csr Sebagai Moderasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(1).
- Ersyafdi, I. R., Widya, P., Irianti, D., Sosial, F., Nahdtaul, U., & Indonesia, U. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan, Tata Kelola Perusahaan dan Agresivitas Pajak terhadap Pengungkapan CSR. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 57–72.
- Helmi, S. M., Heniwati, E., Kurniadi, A., & Faisal, A. (2024). Determinan Kualitas Audit dimoderasi oleh Komite Audit. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2470–2483.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. 6, 3533–3540.
- Izani, I. F., & Kuntadi, C. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba : Kualitas Audit , Karakteristik Komite Audit , dan Penerapan GCG. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 677–688.
- Jamilah, J. (2024). Analisis Strategi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Content Creator Di Kota Parepare. IAIN Parepare.
- Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). Pengaruh Gender Diversity Dewan , Ukuran Dewan Komisaris , Komisaris Independen , Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak Abstrak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 218–238.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage , Profitabilitas , Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economia*, 2, 2164–2177.

- Kurniawan, K. F., & Mutmainah, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 3(1), 30–49.
- Lestary, I. A., & Wafa, Z. (2024). Pengaruh Opini Audit, Kualitas Audit Dan Audit Tenure Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(6), 1026–1033.
- Lintong, O. M., Kawung, G. M., & Rorong, I. P. F. (2023). Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek Wisata, Serta Jumlah Pelaku Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), 85–96.
- Magdalena, I., Fitroh, A., Fadhilah, D. K., Habsah, D., & Qodrawati, R. Y. (2023). Mengelolah Data Uji Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Pendidikan: Instrumen Tes Dan Non Tes Peserta Didik Kelas Iv Sdn Pondok Kacang Barat 03. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 1(2), 49–53.
- Nautani, N. (2024). The Influence of Auditor Quality, Professional Ethics and Internal Auditor Independence on Fraud Detection with Information Technology as a Moderating Variable. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(5), 623–640.
- Nurchayanti, A. M., Mawardi, M. C., & Fakhriyyah, D. D. (2024). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan yang Dimoderasi oleh Tata Kelola Perusahaan. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(2), 635–647.
- Prasetyo, J., & Harto, P. (2023). Gender diversity dan keahlian keuangan komite audit dalam memprediksi financial statement fraud. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2150–2159.
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143.